

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.¹

Sekarang ini asuransi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang asing bagi masyarakat. Asuransi mempunyai kedudukan yang sangat penting bahkan telah menjadi bagian dari masyarakat, mengingat di samping berfungsi sebagai lembaga jaminan dan perlindungan, asuransi dipandang mampu memberikan kelancaran aktifitas dalam dunia perdagangan pada umumnya.

Dalam kehidupan manusia mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Dengan demikian keadaan tersebut menimbulkan rasa tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko.² Masyarakat selaku konsumen tidak akan mau mengambil resiko maka dari itu pelaku usaha menawarkan jasa berupa asuransi kepada masyarakat. Resiko atau kerugian adalah suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Akasara, Jakarta; 2001, Hal. 1

² Sri Rejeki Hartono. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 2

di masa yang akan datang. Jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian maka akan memperoleh ganti rugi.³

Setiap langkah dan gerakan manusia pada dasarnya diliputi oleh adanya resiko, seperti kecelakaan, kematian atau sekedar gangguan kesehatan. Resiko dalam pengertian singkatnya identik dengan ketidakpastian atau *uncertainty*. Untuk mengurangi resiko yang menimpa seseorang itu, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melimpahkan resiko tersebut kepada pihak atau lembaga lain, yang bersedia. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering*, yaitu sebuah lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan resiko dari orang lain.

Permasalahan yang dihadapi manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut pihak atau badan usaha lain. Yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian ganti rugi sehingga asuransi melibatkan sekurang-kurangnya pihak yang menderita kerugian dan pihak yang berjanji untuk memberikan ganti rugi.

³ C.S.T.Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 157

Asuransi diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian. Asuransi dalam pasal 1 angka 1 dalam undang-undang tersebut di jelaskan pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (*time*), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat tertanggung

Asuransi adalah perjanjian ganti rugi antara tertanggung dan penanggung yang akhirnya disebut polis asuransi. Kontrak asuransi sangat spesifik karena hanya ditandatangani oleh penanggung (perusahaan asuransi), tetapi mengikat pihak tertanggung. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar. Isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik, di mana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian juga kurang memahami isi kontrak.

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian Asuransi dengan perusahaan Asuransi, baik perusahaan Asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya di era globalisasi seperti sekarang pembangunan disektor ekonomi sangatlah penting.

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest*, *prinsip utmost good faith*, *prinsip indemnity*, *prinsip proximate cause*, dan prinsip kontribusi dan subrogasi. Definisi dari *prinsip utmost good faith* (UGF) menyebutkan bahwa si tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Sangat sering terjadi kesalahpahaman atas penerapan

prinsip ini dalam bisnis asuransi. UGF seolah-olah hanya menjadi kewajiban si tertanggung, di mana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baiknya kepada penanggung.⁴

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin mengganti ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian financial menjadi kepastian finansial, semua ketidakpastian inilah yang disebut resiko. Resiko adalah sebagai adanya ketidakpastian atas terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian ataupun turunnya nilai suatu objek atau sebagai ketidakpastian atas kerugian di masa datang akibat ketidakmampuan meramalkan peristiwa tersebut ataupun besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.⁵

Dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak sengaja, yang dapat membawa kerugian pada kekayaan adalah bahaya atau resiko. Resiko, seperti biasa dalam bahasa sehari-hari, adalah kemungkinan akan rugi.⁶Bahaya atau resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan tidak tentu, suatu keadaan terancam oleh peristiwa yang demikian. Pada *overdracht*, maka dengan bahaya atau resiko ditunjukkan peristiwa itu sendiri. Asuransi menanggung akibat finansial dari terjadinya peristiwa yang tidak tentu, maka untuknya bahaya atau resiko adalah kemungkinan yang dihadapinya untuk

⁴www. Kompas.com diakses tanggal 2 September 2015

⁵ Sonni Dwi Harsono, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, Jakarta Insurance Institue, Jakarta, 1984, hal. 3.

⁶ Mashudi dan Moch. Chidir, *Hukum Asurani*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal.146.

membayar (kemungkinan kerugian). Kemungkinan kerugian ini adalah obyek dari perjanjian.⁷

Adanya perjanjian pertanggungan ini seseorang dapat sedikit lega terhadap resiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang/hartanya. Peralihan resiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan resiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.⁸

Banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang dapat digunakan atau dimiliki oleh setiap masyarakat, salah satunya seperti yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life . Salah satu produk polis asuransi yang ditawarkan adalah asuransi jiwa akibat dari kematian, kecelakaan menjamin resiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan.

Di dalam Perjanjian asuransi, sering timbul permasalahan yang berupa perilaku para pengusaha cenderung menyalahfungsikan ide efisiensi dan kecepatan pelayanan, yang melatarbelakangi penyiapan *draft-draft* perjanjian asuransi dalam bentuk tercetak, menjadi kontrak-kontrak yang secara situasional atau teknis diupayakan bersifat baku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan setiap pelaku usaha, termasuk untuk melindungi pihak pengusaha dari potensi-

⁷*Ibid*, hal.146.

⁸ Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 18.

potensi kerugian atau kewajiban-kewajiban lain yang secara normal, sebenarnya masih merupakan konsekuensi yang harus ditanggungnya.

Selain itu Masalah yang kerap kali muncul adalah kurangnya keterbukaan agen asuransi dalam memberikan informasi yang mendetail mengenai produk-produk asuransi yang akan mereka tawarkan kepada calon nasabahnya. Informasi detail mengenai suatu produk khususnya produk asuransi merupakan suatu informasi vital, karena melalui informasi tersebut calon nasabah dapat menilai seperti apa perusahaan asuransi yang dapat mereka percayakan dalam membantu menangani perlindungan finansial mereka dan dapat membuat keputusan membeli nantinya.

Pada umumnya, hubungan yang terjalin antara agen asuransi dengan calon nasabah adalah hubungan saling kepercayaan. Saling kepercayaan yang dimaksudkan disini adalah adanya keterbukaan informasi yang mendetail akan suatu produk asuransi yang ditawarkan. Selain itu, penjelasan yang menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh calon nasabah, kerap kali juga menjadi penghambat dalam menyampaikan isi pesan dalam komunikasi antarpribadi ini. Seringkali, para agen asuransi hanya memfokuskan diri pada pencapaian target untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa benar-benar memperhatikan kualitas komunikasi antar pribadi yang seharusnya mereka terapkan untuk memupuk rasa kepercayaan dan sikap positif dari calon nasabahnya.

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

HMN. Purwosujipto menyebutkan :¹⁰

Pertanggungjawaban adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup

⁹ Santoso Projosoebroto, *Beberapa Aspek tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 42.

¹⁰HMN. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungjawaban*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 42

asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.¹¹

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.¹²

Adanya perjanjian pertanggungan ini seseorang dapat sedikit lega terhadap resiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang/hartanya. Peralihan resiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan resiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.¹³

Bentuk dan berkembangnya usaha asuransi ditentukan oleh keadaan ekonomi dan lingkungan di mana usaha itu tumbuh dan menjadi dewasa. Ada

¹¹ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506).

¹² K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*, Mandar Madju, Bandung, 2011, hal.55.

¹³ Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 18.

beberapa kondisi yang diperlukan agar perusahaan asuransi dapat berkembang dengan baik. Kondisi tersebut antara lain:

1. Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas.

Usaha asuransi tidak akan dapat tumbuh dalam suatu kondisi di mana tidak ada unsur risiko. Pada sistem perekonomian bebas, masing-masing pelaku ekonomi harus menghadapi sendiri segala yang mungkin terjadi, sehingga tiap orang akan berusaha melindungi dirinya terhadap risiko-risiko tersebut. Salah satu caranya adalah melalui asuransi. Jika banyak orang berusaha untuk mengasuransikan risikonya, maka usaha asuransi akan tumbuh dan berkembang.

2. Masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri.

Pada masyarakat yang sudah berkembang dan industrialisasinya sudah maju, pekerja-pekerja atau hampir semua orang menggantungkan dirinya pada pendapatan berupa uang dari pekerjaan yang terspesialisasi, sehingga bila terjadi peril yang mengganggu pendapatan yang mengganggu pendapatan atau harta mereka sehingga hal itu akan dirasakan sebagai pukulan ekonomi yang berat dan bantuan dari tetangga akan sulit di diperoleh. Selanjutnya dalam masyarakat industri, standard of living merupakan pertukaran hasil tenaga kerja yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan timbul risiko yang lebih besar. Metode-metode dan sarana untuk menangani risiko dapat berkembang dengan baik dan usaha asuransipun dapat berkembang dengan baik pula.

Peraturan perundang-undangan sudah terorganisir dengan baik, diterapkan secara adil dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Sebagai lembaga,

usaha asuransi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi di mana peraturan perundang-undangan diorganisasi dengan baik, dikenal oleh semua pihak dan dapat diterapkan secara adil. Keadilan dalam penerapan perundang-undangan merupakan faktor pokok yang sangat penting untuk berhasilnya program asuransi, sebab kegiatan asuransi dilakukan melalui kontrak yang bersifat mengikat, sehingga kepastian hukum menjadi sangat berperan

Di dalam praktiknya, ternyata perusahaan asuransi baik melalui agen resmi maupun langsung oleh perusahaan, di dalam penanganan prosedur klaim asuransi oleh nasabah banyak menimbulkan pengingkaran atau penolakan yang dilakukan pihak perusahaan dengan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi nasabah dengan pihak asuransi, seperti halnya yang terjadi antara PT.Asuransi Jiwa Sequis Life dengan Nasabah Tan Tjhung Hiang, yang berujung di pengadilan hingga putusan ke Mahkamah Agung.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **Cara Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dan Domisili Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Asuransi Antara Penanggung Dan Tertanggung (Studi Kasus Nomor. 537/Pdt.G/2013/PN.Medan)**

1.2. Identifikasi Masalah

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah orang atau badan- badan usaha yang terlibat pada perjanjian asuransi sebagai tertanggung sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peralihan resiko tidak terjadi begitu saja tanpa

¹⁴ Putusan Nomor 537/Pdt.G./2013 / PN.Medan

adanya kewa-jiban dari para pihak untuk memperjanjikan hal tersebut terlebih dahulu. Pihak lain yang menerima peralihan resiko tersebut dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi pengalihan resiko itu sebagian, maka yang terjadi adalah pembagian resiko. Sedangkan apabila yang terjadi adalah per-a-lihan resiko seluruhnya, maka yang terjadi adalah peralihan resiko.

Pada umumnya dalam perjanjian asuransi itu memuat pokok- pokok yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dapat ditemui dalam klausula asuransi yang pada da-sarnya menyatakan ketentuan- ketentuan yang dise-tujui oleh penanggung untuk dilakukan dan kondisi umum dimana tertanggung setuju melaksanakan ke-giatan tersebut. Perjanjian asuransi jika dilihat dari sifatnya adalah merupakan perjanjian konsesual yaitu suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.

Sifat konsesual dari perjanjian asuransi ini terdapat pada pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa:

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seke-tika setelah ia ditutup; hak- hak dan kewajiban- ke-wajiban bertimbal- balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Jadi sejak ditutupnya perjanjian tersebut, maka perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bah-kan sebelum polis tersebut ditandatangani oleh ke-dua belah pihak. Pada pasal 257 KUHD tersebut merupakan sebuah penerobosan terhadap pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asu-ransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis. Akan tetapi dengan adanya polis yang dija-

dikan sebagai syarat mutlak dalam perjanjian asuransi tidak berarti asuransi merupakan perjanjian formal.

Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 257 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi itu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Terlebih lagi apabila disimpulkan dari ketentuan pasal 258 KUHDagang bahwa alat bukti lain diperkenankan juga asal ada permulaan pembuktian dengan surat. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang terdiri dari tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Perjanjian asuransi pada umumnya dimulai dengan menyebutkan nama dari perusahaan asuransi yang kemudian disebut sebagai pihak penanggung yang setuju untuk memberikan jaminan atas resiko-resiko tertentu dengan menerima sejumlah premi dari pihak tertanggung. Premi merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pihak tertanggung dan menjadi hak dari pihak penanggung, selain itu premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggungan untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung, Sebagai suatu imbalan dari adanya perjanjian asuransi, maka pembayaran premi merupakan suatu keharusan dari pihak tertanggung untuk dilakukan.

Dalam perjanjian asuransi, pihak penanggung berdasarkan kondisi tertentu berjanji akan membayar atau mengganti rugi apabila tertanggung menderita kerugian yang diakibatkan karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Dilain pihak, tertanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung. Dengan adanya pembayaran premi ini diharapkan akan

berkembangnya perusahaan pertanggung jawaban atau perusahaan asuransi dan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang menentukan besarnya premi yang harus dibayar adalah pihak penanggung berdasarkan perhitungan kemungkinan dan statistik. Dengan demikian perusahaan pertanggung jawaban atau perusahaan asuransi tidak akan mengalami kerugian.

Dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang semakin sadar akan pentingnya jaminan atau perlindungan terhadap jiwa maupun harta benda yang dimilikinya, terlebih terhadap orang yang tinggal di daerah perkotaan, dimana resiko yang dihadapi semakin besar. Resiko telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri dan sulit untuk dipisahkan. Untuk menghindari resiko yang dihadapi itu semakin besar, maka resiko tersebut dapat diantisipasi dengan cara mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain, yakni yang saat ini lebih dikenal dengan perusahaan pertanggung jawaban atau perusahaan asuransi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam perjanjian asuransi, yakni:

- a. Pengaturan Hukum Perjanjian Asuransi di Indonesia
- b. Permasalahan Premi dan polis asuransi
- c. permasalahan mengenai penyelesaian klaim asuransi antara tertanggung dan penanggung
- d. pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi yang terjadi pada perjanjian asuransi jiwa PT. Asuransi jiwa sequisilife dengan Tan Tjung Hiang melalui Putusan Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Medan.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor : Studi Putusan: 537/Pdt.G./2013/PN/Mdn.
2. Perjanjian Asuransi Menurut KUHD Dan KUHperdata serta UU Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.
3. Prosedur penyelesaian klaim asuransi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Perjanjian Asuransi Jiwa Sequis Life di Medan?
- 2 Bagaimana prosedur penyelesaian klaim yang diberikan oleh oleh PT. Asuransi Sequis Life Cabang Medan kepada pemegang polis asuransi kecelakaan yang dirugikan ?
- 3 Bagaimana Bentuk Wanpretasi dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Medan antara PT. Asuransi Jiwa Sequislife dengan Tan Tjhung Hiang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tertanggung pada Perjanjian Asuransi Jiwa Sequis Life di Medan.
- b. Mengetahui prosedur penyelesaian klaim yang diberikan oleh oleh PT. Asuransi Sequis Life Cabang Medan kepada pemegang polis asuransi kecelakaan yang dirugikan.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk wanprestasi dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Medan antara PT. Asuransi Jiwa Sequislife dengan Tan Tjhung Hiang.]

1.5.2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini

b) Manfaat Praktis

Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan

yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

